



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Rks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, NIK : -, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT. 003 RW. 003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut **Pemohon I** bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga mewakili **Pemohon II** dan **Pemohon III** dikarenakan belum cukup umur, sebagai berikut :

PEMOHON 2, NIK: -, Umur 15 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx RT. 003 RW. 003, xxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan, Leuwidamar, xxxxxxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK: -, Umur 7 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT. 003 RW. 003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut **Pemohon III**;

PEMOHON 4, NIK: -, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN TANGERANG. Selanjutnya disebut
Pemohon IV;

PEMOHON 5, NIK: -, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP,
Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di
KABUPATEN LEBAK. Selanjutnya disebut **Pemohon V;**

PEMOHON 6, NIK: -, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP,
Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx
xxxxxxx, RT. 003 RW. 003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut
Pemohon VI;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III Pemohon IV, Pemohon V**
dan **Pemohon VI** disebut sebagai **Para Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 14
September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Rangkasbitung dengan register Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Rks tanggal 19
September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Toni bin Sohib semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan sebanyak 3x;
2. Bahwa, Toni bin Sohib telah melangsungkan pernikahan pertama dengan seorang perempuan yang bernama Sari binti Samid pada tanggal 03 November 1991 menurut agama Islam berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor : B.0280/Kua.28.03.08/Pw.01/09/2023 pada tanggal 14 September 2023;
3. Bahwa, selama pernikahan Toni bin Sohib dengan Sari binti Samid

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Uminah, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 10 Oktober 1993;

4. Bahwa, Toni bin Sohib telah bercerai secara agama dengan Sari binti Samid pada tahun 1993;

5. Bahwa kemudian, Toni bin Sohib telah melangsungkan pernikahan kedua dengan seorang perempuan yang bernama Iyam binti Masrip pada tanggal 29 April 1993 menurut agama islam berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B.0129/Kua.28.03.08/Pw.01/08/2023 pada tanggal 14 Agustus 2023;

6. Bahwa, selama pernikahan Toni bin Sohib dengan Iyam binti Masrip telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Roni Bayu Bachtiar, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 07 April 1995;

7. Bahwa, Toni bin Sohib telah bercerai secara agama dengan Iyam binti Masrip pada tanggal 04 Juni 1997;

8. Bahwa kemudian, Toni bin Sohib telah melangsungkan pernikahan ketiga dengan PEMOHON 1 pada tanggal 09 September 2000 di hadapan pegawai PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/25/IX/2000 pada tanggal 09 September 2000;

9. Bahwa, selama pernikahan Toni bin Sohib dengan PEMOHON 1 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dhukul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

9.1. Erik Wahyudin, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 05 Desember 2001;

9.2. Aden Ceri Permana, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 07 Juli 2007;

9.3. Lista Septiani, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 11 September 2015;

10. Bahwa, Toni bin Sohib telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2023 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/004/Pem/III/2023 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxxxx

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Februari 2023;

11. Bahwa, Ayah Kandung dari Toni bin Sohib yang bernama Sohib bin H. Jayong telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 06 Mei 1986 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/066-DS-2001/SKKM/III/2023 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 31 Maret 2023;

12. Bahwa, Ibu Kandung dari Toni bin Sohib yang bernama Hj. Amnah binti H. Sawari telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 21 April 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/067-DS-2001/SKKM/III/2023 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 31 Maret 2023;

13. Bahwa, semasa hidupnya Toni bin Sohib menganut agama Islam dan tetap beragama islam;

14. Bahwa, semasa hidupnya Toni bin Sohib bekerja sebagai pedagang;

15. Bahwa, pada saat meninggal dunia Toni bin Sohib tetap beragama islam dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

15.1. Mintarsih alias Emin, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 02 Februari 1982;

15.2. Siti Uminah, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 10 Oktober 1993;

15.3. Roni Bayu Bachtiar, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 07 April 1995;

15.4. Erik Wahyudin, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 05 Desember 2001;

15.5. Aden Ceri Permana, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 07 Juli 2007;

15.6. Lista Septiani, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 11 September 2015;

16. Bahwa, semua ahli waris dari Toni bin Sohib beragama Islam dan tidak ada yang murtad;

17. Bahwa, selain Ahli Waris tersebut diatas tidak ada ahli waris yang lain;

18. Bahwa, bukti penetapan ahli waris sangat dibutuhkan oleh para ahli

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Toni bin Sohib karena beliau sudah meninggal dunia;

19. Bahwa, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pencairan dana tabungan atas nama Toni di PT Bank Central Asia (BCA) dan untuk kepentingan hukum lainnya;

20. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Toni bin Sohib telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2023;
3. Menyatakan Toni bin Sohib sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari Toni bin Sohib adalah:
 - a. Mintarsih alias Emin bin Acang sebagai Isteri Pewaris;
 - b. PEMOHON 4 sebagai Anak Kandung Pewaris;
 - c. PEMOHON 5 sebagai Anak Kandung Pewaris;
 - d. PEMOHON 6 sebagai Anak Kandung Pewaris;
 - e. PEMOHON 2 sebagai Anak Kandung Pewaris;
 - f. PEMOHON 3 sebagai Anak Kandung Pewaris;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 5 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON 1 Nomor - tanggal 31 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas Nama Mintarsih alias Emin Nomor 740/005/Ds-2009/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON 4 Nomor - tanggal 4 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas Nama PEMOHON 5 Nomor 3602060707950004 tanggal 4 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON 6 Nomor - tanggal 4 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/125/IX/2000 tanggal 9 September 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Leuwidamar xxxxxxxx

Halaman 6 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Rks



xxxxx Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Toni dan Iyam Nomor B.0129/Kua.28.03.08/Pw.01/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Cimarga xxxxxxxxxx Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Toni dan Sari Nomor B.0129/Kua.28.03.08/Pw.01/09/2023 tanggal 14 September 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Cimarga xxxxxxxxxx Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Toni Nomor 3602060402100089 tanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama M. Muiz Maulana Nomor 3603281506160037 tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Roni Bayu Bachtiar Nomor 36021108011210003 tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Emin Nomor 3602-LT-01122022-0061 tanggal 1 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Siti Uminah Nomor 36.02-AL.D-2008-10290 tanggal 1 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Roni Bayu Bachtiar Nomor 36.02-AL.D-2008-10289 tanggal 1 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Erik Wahyudin Nomor 3602-LT-01102014-0344 tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Aden Ceri Permana Nomor 3602-LT-01102014-0342 tanggal 1 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Lista Septiani Nomor 3602-LU-28102015-0006 tanggal 28 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17;

18. Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas Nama Toni Nomor

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Rks



002-2009/VII/2023 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Nama Toni Nomor 474.3/004/Pem/11/2023 tanggal 8 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Nama Sohib Nomor 145/066/DS-2001/SKKM/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P20;

21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Nama Sohib Nomor 474.3/027/DS-2001/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P21;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Kampung Sampalan RT. 004 RW.005 Desa Sangkanwangi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tetangga;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Toni;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Sohib dan ibu bernama Hj. Hamnah;



- Bahwa orang tua pewaris telah meninggal dunia, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa Toni bin Sohib semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan sebanyak 3x;
 - Bahwa Toni bin Sohib telah melangsungkan pernikahan pertama tidak tercatat dengan seorang perempuan yang bernama Sari binti Samid dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Uminah;
 - Bahwa Toni bin Sohib telah melangsungkan pernikahan kedua tidak tercatat dengan seorang perempuan yang bernama Iyam binti Masrip dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Roni Bayu Bachtiar;
 - Bahwa istri pertama yang bernama Sari binti Samid dan istri kedua yang bernama Iyam binti Masrip telah diceraikan oleh Toni bin Sohib sebelum menikah untuk yang ketiga;
 - Bahwa pewaris telah menikah ketiga tercatat dengan Mintarsih alias Emin pada tanggal 9 September 2000 di Wilayah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx ;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2023 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki ahli waris yang terdiri dari:
 - a. Mintarsih alias Emin bin Acang sebagai Isteri Pewaris;
 - b. PEMOHON 4 sebagai Anak Kandung Pewaris;
 - c. PEMOHON 5 sebagai Anak Kandung Pewaris;
 - d. PEMOHON 6 sebagai Anak Kandung Pewaris;
 - e. PEMOHON 2 sebagai Anak Kandung Pewaris;
 - f. PEMOHON 3 sebagai Anak Kandung Pewaris ;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan dana tabungan atas nama Toni di PT Bank Central Asia (BCA) dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. **SAKSI 3**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan



PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tetangga para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Toni;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Sohib dan ibu bernama Hj. Hamnah;
- Bahwa orang tua pewaris telah meninggal dunia, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa Toni bin Sohib semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan sebanyak 3x;
- Bahwa Toni bin Sohib telah melangsungkan pernikahan pertama tidak tercatat dengan seorang perempuan yang bernama Sari binti Samid dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Uminah;
- Bahwa Toni bin Sohib telah melangsungkan pernikahan kedua tidak tercatat dengan seorang perempuan yang bernama Iyam binti Masrip dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Roni Bayu Bachtiar;
- Bahwa istri pertama yang bernama Sari binti Samid dan istri kedua yang bernama Iyam binti Masrip telah diceraikan oleh Toni bin Sohib sebelum menikah untuk yang ketiga;
- Bahwa pewaris telah menikah ketiga tercatat dengan Mintarsih alias Emin pada tanggal 9 September 2000 di Wilayah KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2023 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki ahli waris yang terdiri dari:
 - a. Mintarsih alias Emin bin Acang sebagai Isteri Pewaris;
 - b. PEMOHON 4 sebagai Anak Kandung Pewaris;
 - c. PEMOHON 5 sebagai Anak Kandung Pewaris;

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Rks



- d. PEMOHON 6 sebagai Anak Kandung Pewaris;
- e. PEMOHON 2 sebagai Anak Kandung Pewaris;
- f. PEMOHON 3 sebagai Anak Kandung Pewaris ;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan dana tabungan atas nama Toni di PT Bank Central Asia (BCA) dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Toni;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.21 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.21 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan alat bukti berupa asli surat keterangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 dan P.9 s/d P.11 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 dan P.9 s/d P.11 tersebut pula, Pengadilan Agama Rangkasbitung mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 dan P.9 s/d P.11 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Toni dan Mintarsih alias Emin adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 September 2000 di Wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 s/d P.17 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Toni telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa Sohib telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa Hj. Hammah telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014;

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Rks



Menimbang, bahwa bukti surat P.18 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris Pewaris;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Toni adalah anak kandung dari ayah bernama Sohib dan ibu bernama Hj. Hamnah
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa Toni bin Sohib semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan sebanyak 3x;
4. Bahwa Toni bin Sohib telah melangsungkan pernikahan pertama tidak tercatat dengan seorang perempuan yang bernama Sari binti Samid dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Uminah;
5. Bahwa Toni bin Sohib telah melangsungkan pernikahan kedua tidak tercatat dengan seorang perempuan yang bernama Iyam binti Masrip dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Roni Bayu Bachtiar;
6. Bahwa istri pertama yang bernama Sari binti Samid dan istri kedua yang bernama Iyam binti Masrip telah diceraikan oleh Toni bin Sohib sebelum menikah untuk yang ketiga;
7. Bahwa pewaris telah menikah ketiga tercatat dengan Mintarsih alias Emin pada tanggal 9 September 2000 di di Wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;



8. Bahwa pewaris telah menikah dengan Mintarsih alias Emin pada tanggal 9 September 2000 di di Wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2023 disebabkan karena sakit;

2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

3. Bahwa Pewaris memiliki ahli waris yang terdiri dari:

a. Mintarsih alias Emin bin Acang sebagai Isteri Pewaris;

b. PEMOHON 4 sebagai Anak Kandung Pewaris;

c. PEMOHON 5 sebagai Anak Kandung Pewaris;

d. PEMOHON 6 sebagai Anak Kandung Pewaris;

e. PEMOHON 2 sebagai Anak Kandung Pewaris;

f. PEMOHON 3 sebagai Anak Kandung Pewaris;

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan dana tabungan atas nama Toni di PT Bank Central Asia (BCA) dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Toni beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Toni harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah Istri dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, istri dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Toni (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan dana tabungan atas nama Toni di PT Bank Central Asia (BCA) dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Toni bin Sohib telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2023;
3. Menyatakan Toni bin Sohib sebagai Pewaris;
4. Menetapkan para Ahli Waris dari Toni bin Sohib adalah
 - a. Mintarsih alias Emin bin Acang sebagai Isteri Pewaris;
 - b. PEMOHON 4 sebagai Anak Kandung Pewaris;
 - c. PEMOHON 5 sebagai Anak Kandung Pewaris;
 - d. PEMOHON 6 sebagai Anak Kandung Pewaris;
 - e. PEMOHON 2 sebagai Anak Kandung Pewaris;
 - f. PEMOHON 3 sebagai Anak Kandung Pewaris
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Siti Khadijah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I. dan Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dina Sagita, S.Sos., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Rks



ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.,

M.H.
Hakim Anggota

ttd

Muhammad Tsabbit Abdullah,

S.H.

ttd

Siti Khadijah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dina Sagita, S.Sos., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	975.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)